



P U T U S A N

No. 162/Pid.B/2011/PN.Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SUKRI Hi DAYAN Als DELON;
Tempat lahir : Ibu;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/02 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bastiong Tanah Misi, Kelurahan Karance, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa;
- II. Nama lengkap : ABDURAHMAN SUAIB Als MAMAN;
Tempat lahir : Makian;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/22 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Mangga Dua Utara Kecamatan Kota Ternate Selatan
Kota Ternate;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik :

- Terdakwa I berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol.: SP.Han/117/VIII/2011/Reskrim tertanggal 14 Agustus 2011 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 14 Agustus 2011 sejak tanggal 14 Agustus 2011 s/d tanggal 02 September 2011;
- Terdakwa II berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol.: SP.Han/118/VIII/2011/Reskrim tertanggal 24 Agustus 2011 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 24 Agustus 2011 sejak tanggal 24 Agustus 2011 s/d tanggal 12 September 2011;

2. Perpanjangan Penuntut Umum

- Terdakwa I berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No.B-106/RT-2/Epp.1/08/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 07 September 2011 sejak tanggal 03 September 2011 s/d tanggal 12 Oktober 2011;
- Terdakwa II berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No.B-107/RT-2/Epp.1/09/2011 tertanggal 07 September 2011 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 07 September 2011 sejak tanggal 13 September 2011 s/d tanggal 22 Oktober 2011;

3. Penuntut Umum :

Dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa dalam tingkat Penuntutan tidak ditahan, dalam hal ini meskipun dalam tingkat Penuntutan, Penuntut Umum diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Para Terdakwa sebagaimana Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Terhadap Terdakwa I sebagaimana Surat Perintah Penahanan (tingkat Penuntutan) Nomor : Print-140/S.2.10/Ep.1/10/2011 tertanggal 06 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan terhadap Terdakwa II sebagaimana Surat Perintah Penahanan (tingkat Penuntutan) Nomor : Print-141/S.2.10/Ep.1/10/2011 tertanggal 06 Oktober 2011 namun surat perintah tersebut tidak dilaksanakan oleh Penuntut Umum karena ternyata meskipun dalam surat perintah tersebut diperintahkan untuk membuat Berita Acara Penahanan ternyata dalam berkas perkara yang dilimpahkan Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Ternate tidak ditemukan Berita Acara Penahanan dimaksud.

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate :

- Terdakwa I berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate No. 181a/Pen.Pid/2011/PN-Tte tertanggal 17 Oktober 2011 sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d tanggal 15 Nopember 2011;
- Terdakwa I berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate No. 181b/Pen.Pid/2011/PN-Tte tertanggal 17 Oktober 2011 sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d tanggal 15 Nopember 2011;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate :

- Terdakwa I berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate No. 181a/Pen.Pid/2011/PN-Tte tertanggal 03 Nopember 2011 sejak tanggal 16 Nopember 2011 s/d tanggal 14 Januari 2012;
- Terdakwa I berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate No. 181b/Pen.Pid/2011/PN-Tte tertanggal 03 Nopember 2011 sejak tanggal 16 Nopember 2011 s/d tanggal 14 Januari 2012;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate No. 162/Pen.Pid/2011/PN.Tte tanggal 17 Oktober 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan memperhatikan pula permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa secara lisan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Oktober 2011 Nomor : PDM-132/TERNA/Ep.2/10/2011 Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I Sukri Hi Dayan Als Delon dan Terdakwa II Abdurahman Suaib alias Maman pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekitar pukul 21.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2011 bertempat di lorong separuh nafas Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu saksi korban Abdullah Yusup Alias Abdullah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa I Sukri Hi Dayan Alias Delon dan terdakwa II Abdurrahman Suaib Alias Maman bersama beberapa orang kawannya diantaranya sdr. Sakeus (DPO) dan Syarif (DPO) duduk-duduk diatas sepeda motor korban dimuka tempat permainan playstation. Tidak berapa lama berselang saksi korban Abdulah Yusup alias Abdullah datang untk mengambil motornya. Melihat saksi korban para terdakwa menjadi emosi karena para terdakwa mengingat kalau saksi korban pernah terlibat saat kejadian pemukulan terhadap kawan para terdakwa didepan kantor BLK. Teringat dengan dendam peristiwa tersebut dan melihat saksi korban, terdakwa II Abdurrahman Suaib Alias Maman langsung memukul saksi korban Abdullah Yusup Alias Abdullah dibagian samping telinga sebanak 3 (tiga) kali sehingga korban jauh tengkurap, saksi korban selanjutnya berdiri dan berusaha melarikan diri tetapi terdakwa I Sukri Hi. Dayan Alias Delon langsung menghadang saat itu korban berusaha melakukan perlawanan dan memukul terdakwa I Sukri Hi. Dayan Alias Delon hal tersebut membuat terdakwa I Sukri Hi. Dayan Alias Delon semakin emosi dan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian pipi kiri. Selanjutnya saksi korban melarikan diri kearah jalan setapak akan tetapi terdakwa I dan terdakwa II mengejar saksi korban dan menarik kaos saksi korban hingga saksi korban terjatuh. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menginjak-injak tubuh saksi korban dan memukuli kepala saksi korban. Selanjutnya saksi korban berhasil melarikan diri dan meminta pertolongan dari kawannya yaitu Saksi Sabri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana tersebut didalam visum et repertum dari RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate Nomor 815/56/VIII/2011 yang ditandatangani Dr. Hilmi Umasangadji dengan Hasil pemeriksaan:

Hasil pemeriksaan

- Terdapat luka robek pada pelipis dengan ukuran 2x1 cm

Dengan kesimpulan korban menderita: rauma benda tumpul, kerusakan/kekerasan diatas disebabkan persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I Sukri Hi Dayan Als Delon dan Terdakwa II Abdurrahman Suaib alias Maman baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekitar pukul 21.30 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2011 bertempat di lorong separuh nafas Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Abdullah Yusup Alias Abdullah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa I Sukri Hi Dayan Alias Delon dan terdakwa II Abdurrahman Suaib Alias Maman bersama beberapa orang kawannya diantaranya sdr. Sakeus (DPO) dan Syarif (DPO) duduk-duduk diatas sepeda motor korban dimuka tempat permainan playstation. Tidak berapa lama berselang saksi korban Abdulah Yusup alias Abdullah datang untk mengambil motornya. Melihat saksi korban para terdakwa menjadi emosi karena para terdakwa mengingat kalau saksi korban pernah terlibat saat kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap kawan para terdakwa didepan kantor BLK. Teringat dengan dendam peristiwa tersebut dan melihat saksi korban, terdakwa II Abdurrahman Suaib Alias Maman langsung memukul saksi korban Abdullah Yusup Alias Abdullah dibagian samping telinga sebanak 3 (tiga) kali sehingga korban jauh tengkurap, saksi korban selanjutnya berdiri dan berusaha melarikan diri tetapi terdakwa I Sukri Hi. Dayan Alias Delon langsung menghadang saat itu korban berusaha melakukan perlawanan dan memukul terdakwa I Sukri Hi. Dayan Alias Delon hal tersebut membuat terdakwa I Sukri Hi. Dayan Alias Delon semakin emosi dan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian pipi kiri. Selanjutnya saksi korban melarikan diri kearah jalan setapak akan tetapi terdakwa I dan terdakwa II mengejar saksi korban dan menarik kaos saksi korban hingga saksi korban terjatuh. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menginjak-injak tubuh saksi korban dan memukuli kepala saksi korban. Selanjutnya saksi korban berhasil melarikan diri dan meminta pertolongan dari kawannya yaitu Saksi Sabri.

Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana tersebut didalam visum et repertum dari RSUD Dr. H. Chasan Boesoerie Ternate Nomor 815/56/VIII/2011 yang ditandatangani Dr. Hilmi Umasangadji dengan Hasil pemeriksaan:

Hasil pemeriksaan

- Terdapat luka robek pada pelipis dengan ukuran 2x1 cm

Dengan kesimpulan korban menderita: rauma benda tumpul, kerusakan/kekerasan diatas disebabkan persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa masing-masing menyatakan dengan tegas tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diperingatkan bahwa ancaman pidana dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa diatas 5 (lima) tahun dan Terdakwa akan menghadapi sendiri perkaranya serta tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : ABDULLAH YUSUF.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekitar jam 21.30 WIT bertempat dilorong Separuh Napas, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan tepatnya disamping rumah tempat permainan playstation, Terdakwa I Sukri Hi Dayan Alias Delon dan Terdakwa II Abdurahman Suaib melakukan pengeroyokan terhadap saya;
- Bahwa dalam pengeroyokan tersebut Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saya;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Para Terdakwa memukul saya mengenai bagian samping telinga kiri sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa pada waktu saya dipukul, saya sampai jatuh tengkurap dan setelah saya bangun kemudian saya lari;
- Bahwa pada waktu saya lari Terdakwa I Sukri Hi Dayan Alias Delon mengejar saya dan memukul saya dibagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ketika saya lari lagi Para Terdakwa menarik kaus saya sampai saya terjatuh dan setelah saya terjatuh kemudian saya dikeroyok lagi dan di injak-injak tubuh saya dan memukul saya mengenai rusuk kanan;
- Bahwa disamping luka disamping telinga tersebut bibir saya juga mengalami bengkak dan juga mengeluarkan darah;
- Bahwa atas kejadian tersebut saya minta tolong kepada teman saya yang bernama Sabri untuk mengambil sepeda motor saya yang saya tinggal lari kemudian saya minta tolong untuk diantar pulang;
- Bahwa sebelumnya saya tidak punya masalah dengan Para Terdakwa tetapi anak-anak dari kampungnya Para Terdakwa pernah terjadi perkelahian dengan anak-anak dari kampung saya tetapi saya tidak ikut dalam perkelahian tersebut;
- Bahwa setelah saya dipukul dan ditendang Para Terdakwa saya dibawa ke Rumah Sakit Chasan Bhoisorie dan di Visum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dirawat di Rumah Sakit sejak tanggal 13 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011;
- Bahwa semua biaya selama di Rumah Sakit yang membayar adalah orang tua saya sendiri dan Para Terdakwa tidak memberikan bantuan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Para Terdakwa tidak pernah menjenguk saya di Rumah Sakit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ma'af kepada saya maupun keluarga saya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi : ARBI YUSUF.

- Bahwa yang saya ketahui adalah tentang terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap anak saya yang bernama Abdullah Yusuf;
- Bahwa ketika saya sedang duduk didepan rumah datang teman anak saya yang bernama Adin dan Sabri yang memberitahu bahwa anak saya yang bernama Abdullah Yusuf setelah bermain dengan Adin dan Sabri dan ketika mau pulang dan pada saat keluar dari tempat bermain dipukul oleh Terdakwa II Abdurahman Suaib;
- Bahwa kejadiannya pada Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekitar jam 21.30 WIT bertempat dilorong Separuh Napas, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa pada waktu itu anak saya yang bernama Abdullah Yusuf diantar pulang oleh Adin dan Sabri anak saya dalam keadaan pingsan;
- Bahwa pada waktu diantar temannya tersebut anak saya yang bernama Abdullah Yusuf mengalami luka robek dan ada benjolan di kepala bagian belakang dan ditelinga sebelah kanan;
- Bahwa ketika mengantar anak saya, teman anak saya yang bernama Adin dan Sabri memberitahukan kepada saya bahwa anak saya dipukul oleh Terdakwa I Sukri Hi Dayan Alias Delon dan Terdakwa II Abdurahman Suaib;
- Bahwa kemudian saya menyuruh kakak saya yang bernama Rogaya Yusuf dan Iknas Yusuf untuk membawa anak saya ke Rumah Sakit Umum Chasan Boesairie Ternate;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua biaya di Rumah Sakit saya sendiri yang membiayai;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi : JAINUDIN BAHRUN Alias JAROT.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan terhadap Abdullah Yusuf;
- Bahwa kejadiannya pada Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekitar jam 21.30 WIT bertempat dilorong Separuh Napas, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, tepatnya didepan rumah Bastias dan rumah Om Zainal;
- Bahwa pelaku terhadap pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I Sukri Hi Dayan Alias Delon dan Terdakwa II Abdurahman Suaib;
- Bahwa Saya melihat langsung kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama terhadap Abdullah Yusuf adalah Terdakwa II Abdurahman Suaib;
- Bahwa Terdakwa II Abdurahman Suaib memukul Abdullah Yusuf dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan;
- Bahwa Terdakwa II Abdurahman Suaib memukul Abdullah Yusuf mengenai samping telinga kanan sebanyak satu kali dan pada saat dipukul Abdullah Yusuf jatuh;
- Bahwa setelah bangun Abdullah Yusuf lari kearah pertigaan jalan;
- Bahwa kemudian Abdullah Yusuf dikejar Para Terdakwa dan ketika akan melakukan pembelaan dipukul oleh Terdakwa I Sukri Hi Dayan Alias Delon dengan menggunakan kepala tangan mengenai telinga bagian kanan sebanyak satu kali;
- Bahwa penyebab pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Abdullah Yusuf adalah dendam kejadian lama antara pemuda Mangga Dua dan Pemuda Ubo-Ubo;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Abdullah Yusuf, korban Abdullah Yusuf mengalami luka robek dibagian telinga sebelah kanan dan mengeluarkan darah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdullah Yusuf langsung diantar pulang yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Chasan Boesairie Ternate untuk perawatan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi : SUWITO MOHDAR Alias TOX.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan terhadap Abdullah Yusuf;
- Bahwa kejadiannya pada Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekitar jam 21.30 WIT bertempat dilorong Separuh Napas, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, tepatnya didepan rumah Bastias dan rumah Om Zainal;
- Bahwa pelaku terhadap pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I Sukri Hi Dayan Alias Delon dan Terdakwa II Abdurahman Suaib;
- Bahwa Saya melihat langsung kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 03 (tiga) meter;
- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama terhadap Abdullah Yusuf adalah Terdakwa II Abdurahman Suaib;
- Bahwa Terdakwa II Abdurahman Suaib memukul Abdullah Yusuf dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan;
- Bahwa Terdakwa II Abdurahman Suaib memukul Abdullah Yusuf mengenai samping telinga kanan sebanyak satu kali dan pada saat dipukul Abdullah Yusuf jatuh;
- Bahwa setelah bangun Abdullah Yusuf lari kearah pertigaan jalan;
- Bahwa kemudian Abdullah Yusuf dikejar Para Terdakwa dan ketika akan melakukan pembelaan dipukul oleh Terdakwa I Sukri Hi Dayan Alias Delon dengan menggunakan kepalan tangan mengenai telinga bagian kanan sebanyak satu kali;
- Bahwa penyebab pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Abdullah Yusuf adalah dendam kejadian lama antara pemuda Mangga Dua dan Pemuda Ubo-Ubo;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Abdullah Yusuf, korban Abdullah Yusuf mengalami luka robek dibagian telinga sebelah kanan dan mengeluarkan darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdullah Yusuf langsung diantar pulang yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Chasan Boesairie Ternate untuk perawatan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi : SABRI NAWIR Alias ABI.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan terhadap Abdullah Yusuf;
- Bahwa kejadiannya pada Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekitar jam 21.30 WIT bertempat dilorong Separuh Napas, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, tepatnya disamping tempat permainan game plastation;
- Bahwa pelaku terhadap pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I Sukri Hi Dayan Alias Delon dan Terdakwa II Abdurahman Suaib;
- Bahwa awalnya saya main playstation dengan Abdullah Yusuf dirumah Adi Abjan, kemudian saya keluar dan pamitan dengan Abdullah Yusuf untuk pulang;
- Bahwa setelah saya pulang tidak lama kemudian saya ketemu dengan Abdullah Yusuf dilingkungan pasar dekat penginapan Tamasya;
- Bahwa pada saat itu saya mendengar suara Abdullah Yusuf berteriak memanggil saya dan berkata tolong antar saya kerumahmu untuk membersihkan darah yang ada dikepalanya;
- Bahwa pada waktu itu saya melihat luka di kepala kiri Abdullah Yusuf mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selain luka di kepala tersebut bibir juga mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya Abdullah Yusuf menyuruh saya untuk mengambil sepeda motor yang tertinggal ditempat kejadian yaitu di lorong separuh napas;
- Bahwa setelah saya kembali kerumah saya melihat Abdullah Yusuf sudah tergeletak di tanah di depan rumah saya;
- Bahwa kemudian saya mengantar Abdullah Yusuf kerumahnya di Ubo-Ubo dan saya mengatakan kepada orang tuanya bahwa Abdullah Yusuf dikeroyok oleh anak-anak Mangga Dua di lorong Separuh Napas, Kelurahan Bastiong Talangame;
- Bahwa penyebab pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Abdullah Yusuf adalah bentrokan antara warga Mangga Dua dengan warga Ubo-Ubo yang kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan dendam yang kemudian melakukan pengeroyokan terhadap Abdullah Yusuf;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa I Sukri Hi Dayan Alias Delon memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Abdullah Yusuf adalah Terdakwa II Abdurahman Suaib dan teman saya bernama Sakeus;
- Bahwa kejadiannya pada Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekitar jam 21.30 WIT bertempat dilorong Separuh Napas, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa pada saat itu memang saya melewati tempat kejadian tetapi saya tidak melakukan pemukulan terhadap Abdullah Yusuf;
- Bahwa pada waktu itu saya melihat Terdakwa II Abdurahman Suaib dan Sakeus bertengkar mulut dengan anak-anak Bastiong;
- Bahwa saya diberitahu oleh kakak saya yang bernama Suban lewat telepon bahwa ada informasi saya memukul anak Ubo-Ubo kemudian saya langsung pulang ke rumah saya di Tanah Misi;
- Bahwa kemudian ada petugas Polisi datang menanyakan nama Delon dan setelah saya jawab bahwa Delon adalah saya sendiri kemudian saya dibawa Polisi ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa II Abdurahman Suaib dan Sakeus memukul Abdullah Yusuf dengan tangan kosong yang dikepal;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakewa II Abdurahman Suaib dan Sakeus terhadap Abdullah Yusuf mengenai wajah Abdullah Yusuf sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah dipukul Terdakwa II Abdurahman Suaib, Abdullah Yusuf terjatuh dan setelah bangun Abdullah Yusuf lari entah kemana;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa II Abdurahman Suaib Alias Maman memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Abdullah Yusuf adalah orang banyak dan saya juga ikut memukul;
- Bahwa kejadiannya pada Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekitar jam 21.30 WIT bertempat dilorong Separuh Napas, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa saya melakukan pemukulan terhadap Abdullah Yusuf dengan menggunakan tangan kanan dikepalkan mengenai bagian rusuk kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah saya pukul Abdullah Yusuf lari menuju lorong Separuh Napas kemudian saya kejar dengan teman-teman;
- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama terhadap Abdullah Yusuf adalah saya sendiri kemudian diikuti teman-teman saya;
- Bahwa pada waktu itu Abdullah Yusuf duduk diatas sepeda motor kemudian saya tegur dan selanjutnya saya pukul;
- Bahwa setelah Abdullah Yusuf lari Terdakwa I Sukri Hi Dayan Alias Delon dan Sakeus ikut mengejar dan melakukan pemukulan terhadap Abdullah Yusuf;
- Bahwa Abdullah Yusuf pernah melakukan pemukulan terhadap Rudini di depan kantor BLK yaitu korban pertama Mangga Dua dengan pemuda Ubo-Ubo sehingga kami anak-anak Mangga Dua merasa dendam terhadap Abdullah Yusuf;
- Bahwa Terdakwa I Sukri Hi Dayan Alias Delon memukul Abdullah Yusuf mengenai telinga bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate Nomor 815/56/VIII/2011 tertanggal 13 Agustus 2011 yang ditandatangani Dr. Hilmi Umasangadji dengan Hasil pemeriksaan:

Hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka robek pada pelipis dengan ukuran 2x1 cm.

Dengan kesimpulan korban menderita: rauma benda tumpul, kerusakan/kekerasan diatas disebabkan persentuhan dengan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 23 Nopember 2011 No. Reg. Perk : PDM132/TERNA/Ep.2/11/2011 Para Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Sukri Hi Dayan Alias Delon dan Terdakwa II Abdurahman Suaib, terbukti melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sukri Hi Dayan Alias Delon dan Terdakwa II Abdurahman Suaib dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak melakukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Tedakwa masih kuliah dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa selaga sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, barang bukti dan Para Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdullah Yusuf;
2. Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan teman-temannya;
3. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Abdullah Yusuf mengalami luka di telinga kiri, kepala dan mulut sehingga harus dirawat dirumah sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Abdulah Yusuf dirawat di Rumah Sakit Umum Chasan Boesairie Ternate sejak tanggal 13 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011 sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari secara normal untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif hal mana dalam dakwaan kesatu Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau dalam dakwaan kedua Para Terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama status sosial dan ekonomi, jabatan dan lain-lain, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim ternyata identitasnya sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Para Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini terbukti apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa terpenuhi karena unsur “Barang siapa” dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur “Barang siapa” dimaksud tidak terpenuhi namun apabila unsur yang lain terpenuhi maka unsur “Barang Siapa” terpenuhi pula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan **saksi Abdullah Yusuf** yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekitar jam 21.30 WIT bertempat dilorong Separuh Napas, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan tepatnya disamping rumah tempat permainan playstation, Terdakwa I Sukri Hi Dayan Alias Delon dan Terdakwa II Abdurahman Suaib melakukan pengeroyokan terhadap saya, dalam pengeroyokan tersebut Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saya, pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa menggunakan tangan kosong, Para Terdakwa memukul saya mengenai bagian samping telinga kiri sebanyak 3 (tiga) kali, pada waktu saya dipukul, saya sampai jatuh tengkurap dan setelah saya bangun kemudian saya lari, pada waktu saya lari Terdakwa I Sukri Hi Dayan Alias Delon mengejar saya dan memukul saya dibagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, ketika saya lari lagi Para Terdakwa menarik kaus saya sampai saya terjatuh dan setelah saya terjatuh kemudian saya dikeroyok lagi dan di injak-injak tubuh saya dan memukul saya mengenai rusuk kanan dan rusuk kiri, disamping luka disamping telinga tersebut bibir saya juga mengalami bengkak dan juga mengeluarkan darah, atas kejadian tersebut saya minta tolong kepada teman saya yang bernama Sabri untuk mengambil sepeda motor saya yang saya tinggal lari kemudian saya minta tolong untuk diantar pulang, sebelumnya saya tidak punya masalah dengan Para Terdakwa tetapi anak-anak dari kampungnya Para Terdakwa pernah terjadi perkelahian dengan anak-anak dari kampung saya tetapi saya tidak ikut dalam perkelahian tersebut, setelah saya dipukul dan ditendang Para Terdakwa saya dibawa ke Rumah Sakit Chasan Bhoisorie dan di Visum, saya dirawat di Rumah Sakit sejak tanggal 13 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011, **Saksi Arbi Yusuf** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa yang saya ketahui adalah tentang terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap anak saya yang bernama Abdullah Yusuf, ketika saya sedang duduk didepan rumah datang teman anak saya yang bernama Adin dan Sabri yang memberitahu bahwa anak saya yang bernama Abdullah Yusuf setelah bermain dengan Adin dan Sabri dan ketika mau pulang dan pada saat keluar dari tempat bermain dipukul oleh Terdakwa II Abdurahman Suaib, kejadiannya pada Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekitar jam 21.30 WIT bertempat dilorong Separuh Napas, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, pada waktu itu anak saya yang bernama Abdullah Yusuf diantar pulang oleh Adin dan Sabri, anak saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan pingsan, pada waktu diantar temannya tersebut anak saya yang bernama Abdullah Yusuf mengalami luka robek dan ada benjolan di kepala bagian belakang dan ditelinga sebelah kanan, ketika mengantar anak saya, teman anak saya yang bernama Adin dan Sabri memberitahukan kepada saya bahwa anak saya dipukul oleh Terdakwa I Sukri Hi Dayan Alias Delon dan Terdakwa II Abdurahman Suaib, **Saksi Jainudin Bahrn Alias Jarot dan Saksi Suwito Mohdar Alias Tox** pada pokoknya sama-sama memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan terhadap Abdullah Yusuf, kejadiannya pada Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekitar jam 21.30 WIT bertempat dilorong Separuh Napas, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, tepatnya didepan rumah Bastias dan rumah Om Zainal, pelaku terhadap pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I Sukri Hi Dayan Alias Delon dan Terdakwa II Abdurahman Suaib, Saya melihat langsung kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, yang melakukan pemukulan pertama terhadap Abdullah Yusuf adalah Terdakwa II Abdurahman Suaib, Terdakwa II Abdurahman Suaib memukul Abdullah Yusuf dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan, Terdakwa II Abdurahman Suaib memukul Abdullah Yusuf mengenai samping telinga kanan sebanyak satu kali dan pada saat dipukul Abdullah Yusuf jatuh, setelah bangun Abdullah Yusuf lari kearah pertigaan jalan, kemudian Abdullah Yusuf dikejar Para Terdakwa dan ketika akan melakukan pembelaan dipukul oleh Terdakwa I Sukri Hi Dayan Alias Delon dengan menggunakan kepalan tangan mengenai telinga bagian kanan sebanyak satu kali, penyebab pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Abdullah Yusuf adalah dendam kejadian lama antara pemuda Mangga Dua dan Pemuda Ubo-Ubo, akibat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Abdullah Yusuf, korban Abdullah Yusuf mengalami luka robek dibagian telinga sebelah kanan dan mengeluarkan darah, Abdullah Yusuf langsung diantar pulang yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Chasan Boesairie Ternate untuk perawatan, **Saksi Sabri Nawir Alias Abi** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan terhadap Abdullah Yusuf, kejadiannya pada Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekitar jam 21.30 WIT bertempat dilorong Separuh Napas, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, tepatnya disamping tempat permainan game plastation, pelaku terhadap pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I Sukri Hi Dayan Alias Delon dan Terdakwa II Abdurahman Suaib pada waktu itu saya melihat luka di kepala kiri Abdullah Yusuf mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, selain luka di kepala tersebut bibir juga mengeluarkan darah, **Terdakwa I Sukri Hi Dayan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Delon memberikan keterangan pada pokoknya bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Abdullah Yusuf adalah Terdakwa II Abdurahman Suaib dan teman saya bernama Sakeus, kejadiannya pada Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekitar jam 21.30 WIT bertempat dilorong Separuh Napas, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, pada saat itu memang saya melewati tempat kejadian tetapi saya tidak melakukan pemukulan terhadap Abdullah Yusuf, pada waktu itu saya melihat Terdakwa II Abdurahman Suaib dan Sakeus bertengkar mulut dengan anak-anak Bastiong, saya diberitahu oleh kakak saya yang bernama Suban lewat telepon bahwa ada informasi saya memukul anak Ubo-Ubo kemudian saya langsung pulang ke rumah saya di Tanah Misi, kemudian ada petugas Polisi datang menanyakan nama Delon dan setelah saya jawab bahwa Delon adalah saya sendiri kemudian saya dibawa Polisi ke kantor Polisi, setelah dipukul Terdakwa II Abdurahman Suaib, Abdullah Yusuf terjatuh dan setelah bangun Abdullah Yusuf lari entah kemana, **Terdakwa II Abdurahman Suaib Alias Maman** memberikan keterangan pada pokoknya bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Abdullah Yusuf adalah orang banyak dan saya juga ikut memukul, kejadiannya pada Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekitar jam 21.30 WIT bertempat dilorong Separuh Napas, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, saya melakukan pemukulan terhadap Abdullah Yusuf dengan menggunakan tangan kanan dikepalkan mengenai bagian rusuk kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah saya pukul Abdullah Yusuf lari menuju lorong Separuh Napas kemudian saya kejar dengan teman-teman, setelah Abdullah Yusuf lari Terdakwa I Sukri Hi Dayan Alias Delon dan Sakeus ikut mengejar dan melakukan pemukulan terhadap Abdullah Yusuf, Abdullah Yusuf pernah melakukan pemukulan terhadap Rudini di depan kantor BLK yaitu korban pertama Mangga Dua dengan pemuda Ubo-Ubo sehingga kami anak-anak Mangga Dua merasa dendam terhadap Abdullah Yusuf, Terdakwa I Sukri Hi Dayan Alias Delon memukul Abdullah Yusuf mengenai telinga bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, keterangan Saksi-saksi tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan dihubungkan dengan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani Dr. Hilmi Umasangadji, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoerie Ternate Nomor 815/56/VIII/2011 tertanggal 13 Agustus 2011, serta keterangan Para Terdakwa, untuk diambil persesuaiannya **Majelis Hakim** berpendapat bahwa Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap Abdullah Yusuf yang dilakukan dengan memukul dengan menggunakan tangan yang dikepalkan yang dilakukan secara bersama-sama dan hal tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilorong Separuh Napas, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan yang merupakan tempat yang terbuka, yang dapat diketahui khalayak umum, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua telah terpenuhi maka unsur pertama telah terpenuhi pula sehingga seluruh unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa telah terpenuhi dan oleh karena ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Para Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Para Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeratan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Para Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka terhadap Para Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat berupa visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate Nomor 815/56/VIII/2011 tertanggal 13 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang ditandatangani Dr. Hilmi Umasangadji dipertimbangkan untuk memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa masih berusia relatif muda yang masih sangat memungkinkan diperbaiki mentalnya agar kelak menjadi manusia yang berguna untuk nusa dan bangsa.

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP, pasal 22 ayat (4) dan 197 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Sukri Hi Dayan Alias Delon dan Terdakwa II Abdurahman Suaib Alias Maman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Sukri Hi Dayan Alias Delon dan Terdakwa II Abdurahman Suaib Alias Maman** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoerie Ternate Nomor 815/56/VIII/2011 tertanggal 13 Agustus 2011 yang ditandatangani Dr. Hilmi Umasangadji tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari : Jum'at tanggal : 25 Nopember 2011, oleh kami : ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. AISA Hi. MAHMUD, SH.MH dan RELLY D. BEHUKU, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabo tanggal : 30 Nopember 2011, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh SHERLY RISANTY, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh THORIQ MULAHELA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa I SUKRI Hi DAYAN Alias DELON dan Terdakwa II ABDURAHMAN SUAIB Alias MAMAN.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HJ.AISA Hi MAHMUD, SH.MH.

ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.MH.

RELLY D. BEHUKU, SH.

Panitera Pengganti,

SHERLY RISANTY, SH.